

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 13, 2021

PEMERINTAH K

TANGERANG

SELATAN.

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN/KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa tata cara pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin/kurang mampu telah diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, berimplikasi terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Dalam Wilayah (Lembaran Negara Propinsi Banten Republik Tahun 2008 Nomor Indonesia 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelanggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 60);
- 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 43);
- 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
- 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 88);

9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN/KURANG MAMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Tangerang Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
- 4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.
- 5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKDadalah Kepala SKPKD yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

- 7. Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah Santunan yang diberikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada setiap penduduk Kota Tangerang Selatan yang Kurang Mampu dan memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kota Tangerang Selatan seperti KK dan KTP serta dinyatakan meninggal dunia oleh Pihak yang berwenang.
- 8. Masyarakat Miskin/Kurang Mampu adalah penduduk atau orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- 9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- 10. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang diterbitkan oleh Kelurahan berdasarkan keterangan dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- 11. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima Santunan Kematian dalam hal ini orang tua almarhum, suami atau istri almarhum, anak almarhum serta famili lain yang berhak dan diberikan kewenangan sebagai Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Perbekel/Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat.
- 12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

- 13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
- 14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Keluarga Masyarakat Miskin/Kurang Mampu yang dapat memperoleh Santunan Kematian bertempat tinggal di Daerah.
- (2) Keluarga Masyarakat Miskin/Kurang Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. WNI yang terdaftar dalam KK Daerah, memiliki KTP-el Daerah dan tercatat pada DTKS atau memiliki SKTM;
 - b. WNI yang terdaftar dalam KK Daerah dan memiliki SKTM, tetapi tidak memiliki KTP-el Daerah; atau
 - c. WNI yang berdomisili di Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah dan memiliki SKTM, namun tidak terdaftar dalam KK Daerah dan belum memiliki KTP-el Daerah.
- 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Ahli Waris, badan/lembaga yang mengurus pemakaman, pengurus rukun tetangga/rukun warga atau lurah mengajukan surat permohonan Santunan Kematian secara tertulis kepada Walikota melalui kepala Dinas.

- (2) Surat permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 40 (empat puluh) hari terhitung sejak WNI tersebut meninggal dunia.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. akta kematian;
 - surat keterangan Ahli Waris dari lurah yang diketahui oleh camat;
 - c. surat keterangan terdaftar DTKS dari Dinas atau SKTM;
 - d. rencana penggunaan santunan kematian;
 - e. KTP-el pemohon;
 - f. nomor rekening Ahli Waris ppatau pemohon; dan
 - g. pakta integritas.
- (4) Dalam hal akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak ada, dapat menggunakan surat keterangan pelaporan kematian dari kelurahan.
- (5) Contoh format surat permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Contoh format rencana penggunaan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanWalikota ini.
- (7) Contoh format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penerima Santunan Kematian menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas pengunaan Santunan Kematian sesuai dengan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
- 6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dinas menyampaikan laporan realisasi penyaluran bantuan santunan kematian kepada Walikota melalui SKPKD selaku PPKD.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- 7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Santunan Kematian dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Tidak Terduga pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaanSantunan Kematian.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dalam bentuk realisasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 25 Maret 2021
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 26 Maret 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 22 April 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani